



**PUTUSAN**

**Nomor 24 P/HUM/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan karena bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **Drs. H. ACHMAD, M.Si**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tuanku Tambusai KM. 4, Komp. Bina Praja Pemerintah Daerah, Kabupaten Rokan Hulu, jabatan Bupati Rokan Hulu;
2. **NASRUL HADI, ST., MT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Panglima Sulung Nomor 9, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, jabatan Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
3. **HERDIANTO A., S.STP**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, jabatan Camat Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
4. **Drs. SUPRAPNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, jabatan Camat Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
5. **RAMLAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Muara Intan, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, jabatan Kepala Desa Muara Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;



6. **PARDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tanah Datar, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, jabatan Kepala Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
7. **SUHARTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Intan Jaya, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, jabatan Kepala Desa Intan Jaya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
8. **TAHYIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Rimba Jaya, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, jabatan Kepala Desa Rimba Jaya Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
9. **BENI SAPUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Rimba Makmur, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, jabatan Kepala Desa Rimba Makmur Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. H. JUNI SYAFRY, S.Sos., MT, jabatan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
2. HELFISKAR, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
3. MUHAMMAD ZAKI, S.STP., M.Si, jabatan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
4. HAMDANI, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
5. ERINALDI, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai KM. 4, Komplek Bina Praja Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/HKO-UM/351 tanggal 7 April 2015;



Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

**melawan:**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Ir. AGUNG MULYANA S, M.Sc, jabatan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri;
2. WIDODO SIGIT PUDJIANTO, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
3. R. BUDIONO SUBAMBANG, ST, MPM, jabatan Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan Pada Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri;
4. Dr. T. SAIFUL BAHRI, S.H., M.Si, jabatan Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
5. Ir. ENDAH KASTANYA, M.Si, jabatan Kepala Sub Direktorat Toponomi dan Data Wilayah II Pada Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri;
6. SYELLI NILA KRESNA, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Wilayah I Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
7. WAHYU CHANDRA PURWONEGORO, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Wilayah III Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
8. SANTOSO TUJI UTOMO, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Wilayah I Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
9. ISNANDAR ARISTO PRABOWO, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Wilayah II Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;



Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Dalam Negeri, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/2217/SJ tanggal 4 Mei 2015;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 9 April 2015 dan diregister dengan Nomor 24 P/HUM/2015 tanggal 10 April 2015 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan karena bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Kewenangan Mahkamah Agung;**

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang;"
- 1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;"



- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;"
- 1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, menyatakan "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang atau pengujian legalitas peraturan dibawah undang-undang (*judicial review on the legality of regulation*) dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;"
- 1.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;" (Bukti P-98)
- 1.6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Mahkamah Agung berwenang "menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang" dan ayat (3) berbunyi "putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;" (Bukti P-98)

## 2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pihak;

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-99) ayat:
  - (1) "Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dilakukan langsung oleh Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;”

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau badan privat;

(3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama dan alamat Pemohon;
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
  1. Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
  2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus;

(4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;

2.2. Bahwa tata cara pengujian peraturan perundang-undangan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil Pasal 1 ayat (Bukti P-97):

- (1) “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;”
- (2) “Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum dibawah undang-undang;”
- (3) “Pemohon keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan





perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan;”

(4) “Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang.

(5) “Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan;”

2.3. Bahwa Pemohon I mengajukan permohonan *a quo* dalam kapasitas sebagai Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau; (Bukti P-76)

2.4. Bahwa Pemohon II bertindak untuk dan atas nama dan badan hukum publik dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai Lembaga Negara yang diangkat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.652/IX/2014 tanggal 18 September 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu; (Bukti P-77)

2.5. Bahwa Pemohon III mengajukan permohonan *a quo* dalam kapasitas sebagai Camat Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, dimana Pemohon III juga dikategorikan sebagai Badan Hukum Publik yaitu sebagai Aparat Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang diangkat sebagai Camat Kunto Darussalam berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.821.27/BKD-MT/685/2014 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu; (Bukti P-103)

2.6. Bahwa Pemohon IV mengajukan permohonan *a quo* dalam kapasitas sebagai Camat Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, dimana Pemohon IV juga dikategorikan sebagai Badan Hukum Publik yang sebagai Aparat Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.821.27/BKD-MT/685/2014 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan



Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu; (Bukti P-103)

- 2.7. Bahwa Pemohon VI mengajukan permohonan *a quo* dalam kapasitas sebagai Kepala Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yang juga sebagai Badan Hukum Publik, karena Kepala Desa adalah Penyelenggara Pemerintahan di Desa Tanah Datar, berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 232 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu; (Bukti P-36)
- 2.8. Bahwa Pemohon VII mengajukan permohonan *a quo* dalam kapasitas sebagai Kepala Desa Intan Jaya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yang juga merupakan badan hukum publik, karena Kepala Desa adalah Penyelenggara Pemerintahan di Desa Intan Jaya, berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 231 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Intan Jaya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu; (Bukti P-38)
- 2.9. Bahwa Pemohon VIII mengajukan permohonan *a quo* dalam kapasitas sebagai Kepala Desa Rimba Jaya Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yang juga sebagai Badan Hukum Publik, karena Kepala Desa adalah Penyelenggara Pemerintahan di Desa Rimba Jaya, berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 217 Tahun 2011 tanggal 9 Mei 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rimba Jaya Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu; (Bukti P-35)
- 2.10. Bahwa Pemohon IX mengajukan permohonan *a quo* dalam kapasitas sebagai Kepala Desa Rimba Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yang juga sebagai Badan Hukum Publik, karena Kepala Desa adalah Penyelenggara Pemerintahan di Desa Rimba Makmur, berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.141/BPMPD-PEMDES/150/2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Rimba Makmur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;  
(Bukti P-41)

- 2.11. Bahwa selaku Para Pemohon Uji Materiil ini adalah pihak yang sangat dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional dan kewenangan administratif pemerintahan serta kerugian materiil pembangunan sarana dan prasarana di 5 (lima) Desa. Yaitu: Desa Muara Intan, Desa Tanah Datar, Desa Intan Jaya, Kecamatan Kunto Darussalam dan Desa Rimba Jaya serta Desa Rimba Makmur, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, atas terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, berikut lampirannya yaitu;
- Lampiran I yang memuat Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan atau yang disebut nama lain di seluruh Indonesia;
  - Lampiran II yang memuat Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, dan desa atau yang disebut dengan nama lain/kelurahan setiap Provinsi seluruh Indonesia;
- 2.12. Bahwa Pemohon telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan permohonan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ayat : (2) "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undang dibawah undang-undang yaitu:
- Perorangan Warga Negara Indonesia;
  - Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; atau
  - Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat;
- 2.13. Bahwa baik dalam jabatannya masing-masing tersebut di atas maupun selaku perorangan, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan hak uji materiil terhadap objek permohonan *a quo*;

Halaman 9 dari 57 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/2015



- 2.14. Bahwa bilamana terdapat gangguan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Desa Muara Intan, Desa Tanah Datar, Desa Intan Jaya, Kecamatan Kunto Darussalam, Desa Rimba Jaya dan Desa Rimba Makmur, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Para Pemohon dapat dituduh telah gagal menjalankan tugas sebagai pejabat yang diperintahkan oleh undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan serta amanat masyarakat untuk mensejahterakan rakyat dan melindungi serta pelaksanaan pembangunan khususnya masyarakat di wilayah Desa Muara Intan, Desa Tanah Datar, Desa Intan Jaya, Desa Rimba Jaya dan Desa Rimba Makmur, Kecamatan Kunto Darussalam dan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang sampai saat ini telah dilaksanakan program pemerintahan dan pembangunan oleh Para Pemohon;
- 2.15. Bahwa hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu telah dilanggar dan berakibat merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan telah mengakibatkan klaim sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, maka Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat optimal menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Daerah di Desa Muara Intan, Desa Tanah Datar, Desa Intan Jaya, Kecamatan Kunto Darussalam, Desa Rimba Jaya dan Desa Rimba Makmur, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
- 2.16. Bahwa Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek permohonan *a quo*, dan oleh karenanya menjadi pihak Termohon dalam permohonan hak uji materiil yang Pemohon ajukan ini (Vide Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011);
- 3. Dasar Hukum Keberatan Hak Uji Materiil;**
- 3.1. Bahwa Para Pemohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung dan sangat dirugikan atas ditetapkan dan/diberlakukannya



objek permohonan *a quo* (vide. Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

3.2. Bahwa sebagai pihak yang hak konstitusionalnya telah dirugikan, maka Para Pemohon hak uji materiil baik selaku badan hukum publik maupun selaku perorangan, menyatakan keberatan atas diberlakukannya objek permohonan *a quo*;

3.3. Bahwa keberatan Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam butir ke-2 di atas adalah berdasarkan alasan-alasan hukum (*regal van het*) sebagai berikut:

3.3.1. Bahwa Materi Muatan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Adminitrasi Pemerintahan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*Strijdig het De Met*) *casu quo* Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008;

3.3.2. Bahwa Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Adminstrasi Pemerintahan dinilai tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

#### 4. Alasan Permohonan Keberatan;

4.1. Bahwa Kabupaten Rokan Hulu merupakan Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Kampar yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;

4.2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga



atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Yang menyatakan bahwa Kabupaten Rokan Hulu berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kampar, yang terdiri atas wilayah:

- a. Kecamatan Tambusai;
- b. Kecamatan Kepenuhan;
- c. Kecamatan Kunto Darussalam;
- d. Kecamatan Tandun;
- e. Kecamatan Rokan IV Koto;
- f. Kecamatan Rambah; dan
- g. Kecamatan Rambah Samo;

4.3. Bahwa berdasarkan Pasal 12 pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 menyebutkan bahwa "dengan dibentuknya Kabupaten Rokan Hulu, maka wilayah Kabupaten Kampar dikurangi dengan wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud Pasal 4;"

4.4. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa : Kabupaten Rokan Hulu mempunyai batas wilayah : b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, dan Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar. Dalam ketentuan ini jelaslah menyebutkan bahwa Kecamatan Kunto Darussalam mempunyai batas dengan Kecamatan Tapung dan bukanlah masuk wilayah Kecamatan Tapung. Untuk itu, tepat dan benarlah bahwa 5 (lima) Desa merupakan Wilayah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;

4.5. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (10) Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 jelas dinyatakan bahwa Penentuan Batas Wilayah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

4.6. Bahwa Dengan dibentuknya Kabupaten Rokan Hulu dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, maka salah satu



kecamatan adalah Kecamatan Kunto Darussalam. Dengan demikian seluruh desa dalam wilayah Kecamatan Kunto Darussalam masuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu;

- 4.7. Bahwa Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar sebelum Kabupaten Rokan Hulu dibentuk merupakan wilayah administrasi dan pemerintahan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Kampar, dan dengan dibentuknya Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 1999 seluruh wilayah Kecamatan Kunto Darussalam merupakan wilayah Administrasi Kabupaten Rokan Hulu;
- 4.8. Bahwa sejak program Transmigrasi dilaksanakan pada Tahun 1980, pembinaan Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar tersebut telah berada di wilayah Kecamatan Kunto Darussalam yang saat itu menjadi wilayah Kabupaten Kampar, dan dengan dibentuknya Kabupaten Rokan Hulu, maka 5 (lima) desa tersebut menjadi wilayah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini dibuktikan dengan beberapa Keputusan Gubernur Riau saat itu yang menyatakan Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar merupakan Desa Definitif di wilayah Kecamatan Kunto Darussalam; (Bukti P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17 dan P-18)
- 4.9. Bahwa sejak berakhirnya program Transmigrasi pada Tahun 1996 dan 1997, Desa Intan Jaya, Desa Tanah Datar, Muara Intan, Desa Rimba Jaya dan Desa Rimba Makmur dibentuk sebagai Desa Definitif di Kecamatan Kunto Darussalam berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Riau Nomor 443 Tahun 1998 tentang Penetapan/Pembentukan 63 (enam puluh tiga) Desa Asal Unit Pemukiman Transmigrasi Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar atas Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 475/2736/PUOD tanggal 24 Agustus 1998; (Bukti P-19)
- 4.10. Bahwa sejak didefinitifkan Desa Intan Jaya, Tanah Datar, Muara Intan, Desa Rimba Jaya dan Desa Rimba Makmur, pelayanan pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan oleh Kecamatan Kunto Darussalam yang saat ini menjadi wilayah Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, dimana Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal





ini Pemohon I dan Pemohon II karena jabatannya masing-masing sebagai Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu mempunyai peran dan tanggung Jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu khususnya di wilayah 5 (lima) Desa yang berada dibawah pemerintahan Kecamatan Kunto Darussalam dan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, sehingga akibat adanya atau diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, sehingga hal demikian itu dapat menghambat pelaksanaan peran dan tanggung jawab Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan kerugian Konstitusional;

- 4.11. Bahwa Kecamatan Kunto Darussalam pada Tahun 2005 dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Kunto Darussalam dan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bonai Darussalam dan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam; (Bukti P-21)
- 4.12. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Pembentukan Kecamatan Bonai Darussalam dan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, yang menyatakan bahwa Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam berasal dari sebahagian wilayah Kecamatan Kunto Darussalam yang terdiri atas wilayah: (Bukti P-21)
  - a. Desa Pagaran Tapah.
  - b. Desa Kembang Damai;
  - c. Desa Rimba Jaya;
  - d. Desa Rimba Makmur;
- 4.13. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bonai Darussalam dan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, yang menyatakan bahwa dengan dibentuknya Kecamatan Bonai Darussalam dan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam maka wilayah Kecamatan Kunto Darussalam dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bonai Darussalam dan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam; (Bukti P-21)
- 4.14. Bahwa dengan dikurangnya wilayah Kecamatan Kunto Darussalam dengan dibentuknya Kecamatan Bonai Darussalam dan Kecamatan



Pagaran Tapah Darussalam, sehingga wilayah Kecamatan Kunto Darussalam terdiri dari 1 (satu) kelurahan dan 12 (dua belas desa) yaitu:

- a. Kelurahan Kota Lama;
- b. Desa Kota Intan;
- c. Desa Muara Dilam;
- d. Desa Kota Raya;
- e. Desa Kota Baru;
- f. Desa Sungai Kuti;
- g. Desa Pasir Indah;
- h. Desa Pasir Luhur;
- i. Desa Muara Intan;
- j. Desa Bukit Intan Makmur;
- k. Desa Bagan Tujuh;
- l. Desa Intan Jaya;
- m. Desa Tanah Datar;

4.15. Bahwa Masyarakat yang berada di Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar juga telah memilih masuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu, hal ini dibuktikan dengan pernyataan seluruh warga masyarakatnya antara lain:

- a. Surat Pernyataan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Rimba Jaya Nomor 145/PEM-RJ/2013/42 yang menyatakan bahwa masyarakat Rimba Jaya merasa nyaman, aman bila tetap berada dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu; (Bukti P-22 dan P-23)
- b. Surat Pernyataan Kepala Desa Tanah Datar, Ketua RT dan RW, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan Lembaga di Desa, yang menyatakan bahwa sejak dahulunya wilayah Desa Tanah Datar telah menjadi bagian Kabupaten Rokan Hulu yaitu pada Kecamatan Kunto Darussalam; (Bukti P-24, P-25, P-26 dan P-27)
- c. Surat Pernyataan Kepala Desa Intan Jaya, Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Masyarakat yang menyatakan bahwa seluruh masyarakat Desa Intan Jaya selama ini masuk dalam wilayah Kecamatan Kunto Darussalam; (Bukti P-31 dan P-32)



- d. Surat Pernyataan Kepala Desa Rimba Makmur, Perangkat Desa, Ketua RT dan Ketua RW, Anggota BPD, Tokoh Masyarakat dan seluruh lembaga desa yang menyatakan menolak masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kampar; (Bukti P-22 dan P-23)
  - e. Surat Pernyataan Kepala Desa Muara Intan, BPD, Ketua RW dan RT, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat yang menyatakan bahwa tetap berkomitmen kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu; (Bukti P-28, P-29, dan P-30)
- 4.16. Bahwa berdasarkan usulan dan proses pemekaran wilayah Kabupaten Kampar sebagai titik awal terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu pada waktu itu Pemerintah Kabupaten Kampar tidak pernah memunculkan persoalan/permasalahan Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar baik dalam proses administrasi maupun permasalahan lainnya. Permasalahan Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar ini baru dimunculkan/dipermasalahan adalah setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Tapung Hulu dan Tapung Kiri yang disahkan pada tanggal 15 Februari 2001. (Bukti P-20) Bila dilihat dan dicermati dari waktu pengesahan peraturan daerah tersebut dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang menjadi dasar terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu, dapat disimpulkan bahwa penetapan peraturan daerah tersebut bertentangan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; (Bukti P-1)
- 4.17. Bahwa asal-usul Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar tersebut adalah unit pemukiman transmigrasi yang telah didefinisikan menjadi desa di wilayah Kecamatan Kunto Darussalam, dimana pembinaan, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dilaksanakan pada Kecamatan Kunto Darussalam sampai saat ini; (Bukti P-51, P-52, P-5, P-54, P-55 dan P-62)
- 4.18. Bahwa Gubernur Riau pernah menetapkan 5 (lima) desa menjadi wilayah Kabupaten Kampar melalui Peraturan Gubernur Nomor 30



Tahun 2005 tentang Penegasan Status wilayah Administratif Pemerintahan Desa Intan Jaya, Tanah Datar, Muara Intan, Rimba Jaya dan Rimba Makmur (Bukti P-71). Peraturan gubernur ini sangatlah keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan dicabutnya peraturan gubernur tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05-P/HUM/TH/2006 tentang Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2005 tentang Penegasan Status wilayah Administratif Pemerintahan Desa Intan Jaya, Tanah Datar, Muara Intan, Rimba Jaya dan Rimba Makmur; (Bukti P-72)

- 4.19. Bahwa dengan dicabutnya Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2005 tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05-P/HUM/TH/2006, maka gubernur riau telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2005 tentang Penegasan Status Wilayah Administratif Pemerintahan Desa Intan Jaya, Tanah Datar, Muara Intan, Rimba Jaya dan Rimba Makmur; (Bukti P-73)
- 4.20. Bahwa Menteri Dalam Negeri telah benar menerbitkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135.6/824/SJ perihal Penegasan Status Wilayah ke-5 (lima) Desa tertanggal 2 Maret 2010, yang telah menegaskan Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar Final masuk ke wilayah Kabupaten Rokan Hulu, yang seharusnya ditindaklanjuti dengan Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penegasan Batas; (Bukti P-5)
- 4.21. Bahwa pelaksanaan Administrasi Pemerintahan di Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar dilaksanakan oleh Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana penetapan Kepala Desa dan BPD oleh Bupati Rokan Hulu yang dipilih langsung oleh masyarakat yang ditindaklanjuti dengan beberapa keputusan Bupati Rokan Hulu, yaitu:
  - a. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Pimpinan dan Anggota Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Intan Jaya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu; (Bukti P-46)
- b. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 234 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Muara Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu; (Bukti P-48)
  - c. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 169 Tahun 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rimba Makmur Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu; (Bukti P-49)
  - d. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 457 Tahun 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rimba Jaya dan Rimba Makmur Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu periode 2008 - 2014; (Bukti P-104)
  - e. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 480 Tahun 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanah Datar dan Pasir Indah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Periode 2008 - 2014; (Bukti P-81)
  - f. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 490 Tahun 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kota Baru, Muara Dilam, dan Muara Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Periode 2008-2014; (Bukti P-105)
  - g. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 217 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rimba Jaya Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu; (Bukti P-35)
  - h. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 232 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu; (Bukti P-36)
  - i. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 231 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa

Halaman 18 dari 57 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intan Jaya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu; (Bukti P-36)

j. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 420 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Muara Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu periode 2008-2014; (Bukti P-38)

k. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 261 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Muara Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu; (Bukti P-80)

l. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.141/BPMPD-PEMDES/150/2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa Rimbo Makmur Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu; (Bukti P-41)

m. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.141/BPMPD-PEMDES/478/2014 tentang Pengesahan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Sementara Kepala Desa Rimba Makmur Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu; (Bukti P-43)

n. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.141/BPMPD-PEMDES/636/2014 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rimba Jaya Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu; (Bukti P-44)

o. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.141/BPMPD-PEMDES/637/2014 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rimba Jaya Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu; (Bukti P-82)

4.22. Bahwa DPRD Rokan Hulu telah menindaklanjuti keinginan masyarakat Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah dengan menyurati Menteri Dalam Negeri dengan Nomor Surat DPRD Kabupaten Rokan Hulu Nomor 174/DPRD-ROHUL/70 tanggal 25 Februari 2013 perihal Penyampaian Aspirasi Masyarakat 5 (lima) Desa Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri;  
(Bukti P-75)

- 4.23. Bahwa secara geografis dan rentang kendali pelayanan pemerintahan dari Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah tersebut lebih dekat dengan Ibu Kota Kecamatan Kunto Darussalam yakni Kota Lama dan demikian juga jika dilihat dari Ibu Kota Kabupaten maka lebih dekat dengan Ibu Kota Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian dari pada Ibu Kota Kabupaten Kampar di Bangkinang. Ditinjau dari aspek geografis, pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Maka tidak dapat disangkal lagi bahwa salah satu tujuan pembentukan daerah otonom baru adalah mendekatkan rentang kendali;
- 4.24. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Riau, DPRD Kabupaten Rokan Hulu) telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2004 dan Tahun 2009, begitu juga terhadap Pemilihan Presiden Tahun 2004 dan Tahun 2009 sebagaimana data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu; (Bukti P-50, P-57, P-58, P-59 dan P-60)
- 4.25. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu, masyarakat Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar telah menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Bupati Rokan Hulu secara langsung telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada Tahun 2006 dan Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu; (Bukti P-59)
- 4.26. Bahwa Pelaksanaan Pembangunan secara umum telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun sejak Tahun 2001 sampai saat ini; (Bukti P-67, P-68, P-84 dan P-106)
- 4.27. Bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan, pertanahan, pajak, retribusi dan urusan pemerintahan lainnya juga dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu; (Bukti P-85, P-86, P-87, P-89, P-94, P-96, P-100, P-101)

Halaman 20 dari 57 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.28. Bahwa Perekaman E-KTP yang merupakan Program Nasional melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang secara nasional seluruh Warga Negara Indonesia melakukan perekaman di instansi yang ditunjuk. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan perekaman E-KTP di Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar tersebut, yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu; (Bukti P-66)
- 4.29. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2015, menetapkan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar masuk ke wilayah Kabupaten Kampar; (Bukti P-2)
- 4.30. Bahwa penetapan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar dalam Kabupaten Kampar bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; (Bukti P-1)
- 4.31. Bahwa Termohon menetapkan objek permohonan *a quo* yakni kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar, mempedomani Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/TUN/2011 tanggal 10 September 2012 (Bukti P-6) dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135.6/2779/SJ tanggal 31 Mei 2013 perihal Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Bukti P-8) adalah mengandung cacat hukum karena tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah; (Bukti P-4)



- 4.32. Bahwa penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Bukti P-2) yang dikeluarkan oleh Termohon *casu quo* Menteri Dalam Negeri, ternyata tidak mempunyai dasar atau sandaran hukum yang jelas dengan tegas;
- 4.33. Bahwa selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Bukti P-1) juga bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Bukti P-4) yang menyebutkan bahwa : ayat (1) Penegasan Batas Daerah berpedoman pada batas daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum. Ayat (2) Batas Daerah hasil penegasan batas ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Peraturan Menteri;
- 4.34. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana yang diamanahkan peraturan tersebut, yang menetapkan Penegasan Batas Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar belum dan/atau tidak pernah ditetapkan oleh Termohon *casu quo* Menteri Dalam Negeri;
- 4.35. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/TUN/2011 tanggal 10 September 2012 (Bukti P-6) tidaklah menetapkan atau menegaskan batas wilayah Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar, melainkan hanya membatalkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 perihal Penegasan Status Wilayah ke-5 (lima) Desa (Bukti P-5). Untuk itu, Termohon sangatlah keliru menjadikan Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/TUN/2011 tanggal 10 September 2012 (Bukti P-6) sebagai dasar penetapan kode dan data wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar dalam wilayah Kabupaten Kampar sebagaimana diatur dalam lampiran objek permohonan *a quo*;
- 4.36. Bahwa dengan dasar Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/TUN/2011 tanggal 10 September 2012 (Bukti P-6), Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135.6/2779/SJ tanggal 31 Mei 2013 perihal Penegasan Batas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Bukti P-8), yang juga tidaklah menetapkan bahwa Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar masuk menjadi wilayah Kabupaten Kampar, melainkan meminta kepada Gubernur Riau untuk melaksanakan percepatan penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau secara utuh/menyeluruh berdasarkan:

- a. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/TUN/2011 tanggal 10 September 2012;
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penetapan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu sebagai Daerah Penghasil Minyak Bumi dari Sumur-Sumur Blok Langgak; dan
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
- 4.37. Bahwa Pemerintah Provinsi Riau, sampai saat ini belum melaksanakan percepatan penegasan batas sebagaimana diminta oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 135.6/2779/SJ tanggal 31 Mei 2013 perihal Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Bukti P-8.);
- 4.38. Bahwa dengan belum dilaksanakan percepatan penegasan batas antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu, sehingga Termohon (Menteri Dalam Negeri) belumlah menetapkan secara pasti di lapangan terhadap penentuan batas antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Bukti P-4);
- 4.39. Bahwa Termohon dalam menetapkan materi muatan dan/atau Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data administrasi Pemerintahan (Bukti P-2) adalah berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/TUN/2011 tanggal 10 September 2012 (Bukti P-6), maka hal tersebut tidaklah dapat dibenarkan karena berdasarkan Pasal 14 ayat (10) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam yang menyebutkan bahwa Penentuan Batas Wilayah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Bukti P-1) secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

4.40. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Administrasi Pemerintahan (Bukti P-2) yang dikeluarkan oleh Termohon *casu quo* Menteri Dalam Negeri, akibat hukumnya (*rechts gevold*) materi muatan Lampiran I dan Lampiran II dari Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil *a quo* tidak memenuhi “Asas Kepastian Hukum” (*het rechts zekerheids beginsel*), yaitu sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan Pasal 5 huruf a dan f dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-3);

4.41. Bahwa Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Bukti P-2) tidaklah didasarkan pada Asas Keterbukaan (Transparansi) karena dalam perencanaan, penyusunan, pembahasannya tidak melibatkan masyarakat Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar khususnya dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya sebagai pihak yang berkepentingan dan yang terlibat langsung dalam penyelesaian status administrasi Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar;

4.42. Bahwa materi muatan dan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Bukti P-2) ternyata pula tidak mencerminkan : Asas keadilan (*Geregt Igheid*) yang bersifat mengayomi (*Iustisi Protectiva*) khususnya bagi masyarakat Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar dan/atau bagi Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu yang secara yuridis dan *defacto* telah



menguasai wilayah Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar sebagai Wilayah Administrasi Kabupaten Rokan Hulu, karena Termohon *casu quo* Menteri Dalam Negeri dalam mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 (Bukti P-2) tidak bersikap sebagai pejabat atau *tussen person* yang adil dan bijaksana bahkan terkesan memihak kepada kepentingan Pemerintahan Kabupaten Kampar;

4.43. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Bukti P-2) dengan tidak berdasarkan Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (*Het Rechts Zekerheids Beginsel*) yang menuntut bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, ternyata bahwa sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang dalam Lampiran I dan Lampiran II menetapkan bahwa Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar masuk Wilayah Administrasi Kabupaten Kampar, maka telah menimbulkan keresahan sosial (*social unrest*) serta protes dari semua pejabat pemerintahan serta perbagai lapisan masyarakat di Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar khususnya dan Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya yang menyatakan keberatan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 yaitu sebagaimana adanya pernyataan sikap dari masyarakat Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar;

4.44. Bahwa legalitas batas wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Bukti P-1) telah dikesampingkan begitu saja oleh Termohon *casu quo* Menteri Dalam Negeri, dimana Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar, Kecamatan Kunto Darussalam secara yuridis dan *defacto* adalah masuk Wilayah Administrasi Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini telah mengakibatkan ketidakpastian hukum



(*legal insecurity*) bahkan menganggap Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Bukti P-1) lebih rendah kedudukannya dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 (Bukti P-2). Fakta ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-3);

4.45. Bahwa pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Bukti P-2), dinilai pula telah melanggar Asas Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, karena pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 secara yuridis tidak didasarkan pada adanya penegasan batas antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar oleh Termohon *casu quo* Menteri Dalam Negeri; Maka dengan demikian Termohon dianggap telah mengeluarkan peraturan diluar kewenangannya (*excess of legal power or authority*) sebagai Pejabat Publik atau Pejabat Tata Usaha Negara;

4.46. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 (Bukti P-2) yang menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil *a quo* ternyata pula bertentangan dengan kriteria atau prinsip hukum "*Lex Posteriore Derogat Legi Priori*"; Dalam sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan (kontrol) kepada semua badan peradilan didasarkan pada argumentasi yang diambil dari pertimbangan *chief justice marshal* dalam permohonan *marbury versus madison* antara lain : Bahwa apabila ada 2 undang-undang yang bertentangan satu sama lainnya, Hakim harus melaksanakan salah satu yang dianggap paling utama; Dalam hal kedua undang-undang mempunyai tingkatan yang sama maka diterapkan kriteria "*lex posteriore derogat legi priore*" (Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, halaman 234);

4.47. Bahwa Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar sampai saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,



Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Bukti P-1), masih menjadi wilayah Kabupaten Rokan Hulu;

- 4.48. Bahwa Termohon seharusnya dalam menetapkan objek permohonan *a quo*, haruslah terlebih dahulu melakukan penegasan batas antara daerah yang bersengketa dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah; (Bukti P-4)

**5. Permohonan Penundaan Objek Permohonan A Quo;**

- 5.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

- 5.2. Bahwa inti dari Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Bukti P-2) adalah mengatur tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan di Negara Republik Indonesia dan khususnya terhadap 5 (lima) Desa yaitu Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darussalam jelas-jelas telah merugikan kepentingan Para Pemohon, dimana Para Pemohon tidak dapat melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sepenuhnya di wilayah Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar, Kecamatan Kunto



Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, sehingga sudah barang tentu akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Para Pemohon dan masyarakat baik kerugian moril maupun kerugian materiil;

## 5. Wujud Permohonan;

- 5.1. Muatan/materi dan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Bukti P-2) bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; (Bukti P-1)

Alasannya :

Bahwa berdasarkan Pasal 4, Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Bukti P-1). Yang menyatakan bahwa Kabupaten Rokan Hulu berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kampar, yang terdiri atas wilayah:

- Kecamatan Tambusai;
- Kecamatan Kepenuhan;
- Kecamatan Kunto Darussalam;
- Kecamatan Tandun;
- Kecamatan Rokan IV Koto;
- Kecamatan Rambah; dan
- Kecamatan Rambah Samo;

Bahwa Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar merupakan Wilayah Administrasi dan Pemerintahan Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;





- 5.2. Bahwa Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Bukti P-2) bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Bukti P-3)

Alasannya:

Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, yang meliputi:

- Kejelasan tujuan;
- Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- Dapat dilaksanakan;
- Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- Kejelasan rumusan; dan
- Keterbukaan;

Bahwa pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Bukti P-2) bertentangan dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan antara lain Asas Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan dan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut yakni:

- Asas Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Bukti P-2) bertentangan dengan asas ini, dimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-



Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Bukti P-1). Yang menyatakan bahwa Kabupaten Rokan Hulu berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kampar, yang terdiri atas wilayah:

- 1) Kecamatan Tambusai;
  - 2) Kecamatan Kepenuhan;
  - 3) Kecamatan Kunto Darussalam;
  - 4) Kecamatan Tandun;
  - 5) Kecamatan Rokan IV Koto;
  - 6) Kecamatan Rambah; dan
  - 7) Kecamatan Rambah Samo;
- c. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- d. Bahwa Pembentukan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Bukti P-2) tidak memperhitungkan secara filosofis, sosiologis maupun yuridis wilayah Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar adalah wilayah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- e. Bahwa Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. Bahwa pembentukan objek permohonan *a quo* tidaklah mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melainkan menimbulkan keresahan dan ketidakpastian hukum masyarakat yang berada di Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar;
- g. Bahwa materi muatan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Bukti P-2) sangat merugikan Pemohon dan



masyarakat di Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar tersebut serta telah menghilangkan atau menghapus sebagian wilayah Pemerintahan Pemohon yang mengakibatkan hilangnya kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Pemohon atas Desa Intan Jaya, Desa Tanah Datar dan Desa Muara Intan, Kecamatan Kunto Darussalam dan Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam;

**6. Petitum/Tuntutan;**

**6.1. Dalam Permohonan Penundaan;**

- 6.1.1. Mengabulkan permohonan penundaan tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Administrasi Pemerintahan;
- 6.1.2. Memerintahkan Termohon untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Administrasi Pemerintahan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkraht van gewisje*);

**6.2. Dalam Pokok Permohonan;**

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah Pemohon sampaikan dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dinyatakan batal demi hukum (*Nietig Van Rechtswege*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
6. Menyatakan Desa Intan Jaya, Desa Tanah Datar dan Desa Muara Intan adalah wilayah Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu dan Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur adalah Wilayah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
7. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Bukti P-1);
2. Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015, tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, tanggal 2 Februari Tahun 2015 (Bukti P-2);
3. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-3);
4. Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012, tentang Pedoman Penegasan Batas Wilayah (Bukti P-4);

Halaman 32 dari 57 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135.6/824/SJ, tanggal 2 Maret 2010, tentang Penegasan Status Wilayah ke 5 (lima) Desa (Bukti P-5);
6. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 395 K/TUN/2011 tanggal 10 September 2012 (Bukti P-6);
7. Foto copy Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 126/195/PUM tanggal 20 Maret 2013, tentang Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Bukti P-7);
8. Foto copy Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135.6/2779/SJ tanggal 31 Mei 2013, tentang Penegasan Batas Wilayah antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Bukti P-8);
9. Foto copy Berita Acara Serah Terima Unit Permukiman Transmigrasi/ Desa Transmigrasi Secara Nasional dari Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta Tahun 1994 (Bukti P-9);
10. Foto copy Berita Acara Serah Terima Eks Unit Permukiman Transmigrasi/ Desa Transmigrasi Secara Nasional dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Jakarta Tahun 1994 (Bukti P-10);
11. Foto copy Berita Acara Serah Terima Unit Permukiman Transmigrasi/ Desa Transmigrasi Secara Nasional dari Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta Tahun 1995 (Bukti P-11);
12. Foto copy Berita Acara Serah Terima Unit Permukiman Transmigrasi/ Desa Transmigrasi Secara Nasional dari Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta Tahun 1995 (Bukti P-12);
13. Foto copy Berita Acara Serah Terima Unit Permukiman Transmigrasi/ Desa Transmigrasi Secara Nasional dari Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta Tahun 1996 (Bukti P-13);
14. Foto copy Berita Acara Serah Terima Desa-Desa Persiapan Eks Unit Permukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar di Pekanbaru Tahun 1996 (Bukti P-14);
15. Foto copy Berita Acara Serah Terima Unit Permukiman Transmigrasi/ Desa Transmigrasi Secara Nasional dari Menteri Transmigrasi dan

Halaman 33 dari 57 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemukiman Perambah Hutan kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta Tahun 1997 (Bukti P-15);

16. Foto copy Berita Acara Serah Terima Eks Unit Permukiman Transmigrasi/ Desa Transmigrasi Dari Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : 475.1/837/SJ (Bukti P-16);
17. Foto copy Berita Acara Serah Terima Eks Unit Permukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi Secara Nasional dari Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan kepada Menteri Dalam Negeri Nomor : BA.72/M/I/1995 (Bukti P-17);
18. Foto copy Berita Acara Serah Terima Eks Unit Permukiman Transmigrasi/ Desa Transmigrasi Secara Nasional dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 475.1/9B/ SJ Tahun 1995 (Bukti P-18);
19. Foto copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Riau Nomor 443 Tahun 1998 tentang Penetapan/Pembentukan 63 (enam puluh tiga) Desa asal unit Pemukiman Transmigrasi Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar (Bukti P-19);
20. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan Tapung Kiri (Bukti P-20);
21. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2005, tentang Pembentukan Kecamatan Bonai Darussalam dan Pagaran Tapah Darussalam (Bukti P-21);
22. Foto copy Surat Pernyataan Kepala Desa Rimbo Makmur, tertanggal 29 Januari 2013, tentang Pernyataan Seluruh Kelembagaan Desa menolak untuk masuk ke dalam Wilayah Kabupaten Kampar (Bukti P-22);
23. Foto copy Surat Pernyataan Ketua dan Anggota BPD Desa Rimbo Makmur, tertanggal 29 Januari 2013, tentang Penolakan untuk masuk ke dalam Wilayah Kabupaten Kampar (Bukti P-23);
24. Foto copy Surat Pernyataan Ketua dan Anggota BPD Desa Tanah Datar, tanggal 29 Januari 2013, tentang Penolakan untuk masuk ke dalam Wilayah Kabupaten Kampar (Bukti P-24);
25. Foto copy Surat Pernyataan Kepala Desa Tanah Datar, tentang Benar Bahwa Kepala Desa Tanah Datar Dipilih Langsung Oleh Masyarakat (Bukti P-25);
26. Foto copy Surat Kepala Desa Tanah Datar Nomor 145/087/ADM/TD/ XI/2010, tanggal 13 November 2010, perihal Surat Pernyataan Jajaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Desa, Ormas dan Tokoh Masyarakat Tanah Datar yang mendukung 5 desa tetap berada di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu (Bukti P-26);
27. Foto copy Surat Pernyataan Masyarakat Desa Tanah Datar, tentang Keberadaan Desa Tanah Datar Sebelum Rokan Hulu Berdiri Berada di Wilayah Kecamatan Kunto Darussalam (Bukti P-27);
  28. Foto copy Surat Kepala Desa Muara Intan Nomor 145/128/ADM/MI/XI/2010 tanggal 13 November 2010, perihal Surat Pernyataan Jajaran Pemerintah Desa, Ormas dan Tokoh Masyarakat Desa Muara Intan (Bukti P-28);
  29. Foto copy Surat Pernyataan Anggota BPD Desa Muara Intan Nomor 07/BPD-MI. tanggal 27 Januari 2013, tentang Pernyataan Bahwa Selama Ini Desa Muara Intan Dibina Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Baik Pengurusan KK, E-KTP, PBB dan Segala Administrasi dan Pembangunan dan Bantuan Raskin serta Pemilu Tahun 2009 (Bukti P-29);
  30. Foto copy Surat Pernyataan Perangkat Dusun Desa Muara Intan, tertanggal 27 Januari 2013, tentang Pernyataan Bahwa Selama Ini Desa Muara Intan Dibina Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Baik Pengurusan KK, E-KTP, PBB dan Segala Administrasi dan Pembangunan dan Bantuan Raskin serta Pemilu Tahun 2009 (Bukti P-30);
  31. Foto copy Surat Pernyataan Kepala Desa Intan Jaya tertanggal 29 Januari 2013, tentang Keinginan Tetap Berada Dibawah Naungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Karena Baik Pengurusan KK, E-KTP, PBB dan Segala Administrasi dan Pembangunan dan Bantuan Raskin serta Pemilu Tahun 2009 Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Bukti P-31);
  32. Foto copy Surat Pernyataan Kepala Desa Intan Jaya tertanggal 29 Januari 2013, tentang Kebenaran Bahwa BPD Dipilih Langsung oleh Masyarakat Intan Jaya (Bukti P-32);
  33. Foto copy Surat Kepala Desa Intan Jaya tertanggal 13 November 2010, tentang Surat Pernyataan Jajaran Pemerintah Desa, Ormas, dan Tokoh Masyarakat Desa Intan Jaya (Bukti P-33);
  34. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 160 Tahun 2011, tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Rimba Jaya Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Bukti P-34);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 217 Tahun 2011, tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rimba Jaya Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Bukti P-35);
36. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 232 Tahun 2011, tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Bukti P-36);
37. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 169 Tahun 2011, tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Bukti P-37);
38. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 231 Tahun 2011, tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Intan Jaya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Bukti P-38);
39. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 420 Tahun 2011, tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Muara Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Bukti P-39);
40. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.141/BPMPD-PEMDES/159/2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Intan Jaya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Periode 2013-2019 (Bukti P-40);
41. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.141/BPMPD-PEMDES/150/2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Rimba Makmur Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Bukti P-41);
42. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.141/BPMPD-PEMDES/637/2014 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rimba Makmur Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Periode 2014-2020 (Bukti P-42);
43. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.141/BPMPD-PEMDES/478/2014 tentang Pengesahan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat

Halaman 36 dari 57 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sementara Kepala Desa Rimba Makmur Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Bukti P-43);
44. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.141/BPMPD-PEMDES/636/2014 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rimba Jaya Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Bukti P-44);
  45. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor KPTS.140.05/BPPM/11/2005, tentang Pemberhentian/Pengangkatan Kepala Desa Rimba Jaya, Rimba Makmur, Bukit Intan Makmur, Tanah Datar dan Desa Kembang Damai Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Bukti P-45);
  46. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2007, tentang Pengesahan Pengangkatan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Intan Jaya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Bukti P-46);
  47. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 195 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Intan Jaya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Bukti P-47);
  48. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 234 Tahun 2007, tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Muara Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Bukti P-48);
  49. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 169 Tahun 2008, tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rimba Makmur Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Bukti P-49);
  50. Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 270/KPU-R/VIII/33a.a, perihal Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 di 5 (lima) Desa yang Disengketakan (Bukti P-50);
  51. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 66 Tahun 2009, tentang Pagu Alokasi Program Bantuan Pangan Kepada Masyarakat Miskin Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2009 (Bukti P-51);
  52. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 461 Tahun 2009, tentang Pagu Alokasi Program Bantuan Pangan Kepada Masyarakat Miskin Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2009 (Bukti P-52);

Halaman 37 dari 57 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 545 Tahun 2009 tentang Pagu Alokasi Raskin Provinsi Riau Program Bantuan Pangan Kepada Masyarakat Miskin Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2009 (Bukti P-53);
54. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 460 Tahun 2009 tentang Pengesahan Hasil Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahap VII di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2009 (Bukti P-54);
55. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 354 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Penerima Data Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2009 (Bukti P-55);
56. Foto copy Keputusan Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar Nomor Kpts.73/04.01.3/VIII/1996, tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua dan Pelaksana Pembantu Panitia Pemunggutan Suara Kecamatan Kunto Darussalam (Bukti P-56);
57. Foto copy Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121.14/2500/SJ, perihal Pelaksanaan Pemilu Gubernur Riau Tahun 2008 di 5 (lima) Desa Yang Disengketakan Oleh Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar, tanggal 19 Agustus 2008 (Bukti P-57);
58. Foto copy Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Rokan Hulu, Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Kota Tahun 2009 (Bukti P-58);
59. Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 09/KPU-RH/I/2009, tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2009 Se-Kabupaten Rokan Hulu (Bukti P-59);
60. Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 015/KPU-Rohul.004/2013, perihal Keikutsertaan 5 (lima) Desa Pada Pemilu dan Pemilu dan Pilpres Tahun 2009 serta Pilkada 2011 (Bukti P-60);
61. Foto copy Nota Kesepakatan antara KPU Riau, KPU Rokan Hulu dan KPU Kampar, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilaksanakan oleh KPU Rokan Hulu dengan Nomor 130/KPU-Prov-004/III/2013, perihal Penyampaian Nota Kesepahaman, tanggal 11 Maret 2013 (Bukti P-61);
62. Foto copy Data Sarana Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2008 (Bukti P-62);
63. Foto copy Data Dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, tentang Jumlah Rumah Tangga, Penduduk, Rata-rata Anggota Rumah Tangga

Halaman 38 dari 57 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *Sex Ratio* Menurut Desa Di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Keadaan Pertengahan Tahun 2009 (Bukti P-63);

64. Foto copy Data Dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, tentang Jumlah Rumah Tangga, Penduduk, Rata-rata Anggota Rumah tangga dan *Sex Ratio* Menurut Desa Di Kecamatan Kunto Darussalam Keadaan Pertengahan Tahun 2009 (Bukti P-64);
65. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 195 Tahun 2010, tentang Penetapan Reposisi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pagaran Tapah Darussalam Menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Bukti P-65);
66. Foto copy Rekapitulasi Data Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Yang Sudah Perekaman KTP – EL Tahun 2014 (Bukti P-66);
67. Foto copy Foto/Dokumentasi Pembangunan Infrastruktur Kantor Kepala Desa, Kantor BPD, Koperasi Unit Desa, Puskesmas, PDTA, Sekolah-sekolah, Kantor PKK, Kantor BUMDES, Sarana Ibadah, Program Pamsimas serta Pembangunan Infrastruktur Lainnya di Wilayah 5 (lima) Desa Kabupaten Rokan hulu (Bukti P-67);
68. Foto copy Data Informasi Program Proyek dari Kabupaten, Propinsi dan Pusat Dinas Bina Marga, Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2009-2010 (Bukti P-68);
69. Foto copy Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2008 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2008 (Bukti P-69);
70. Foto copy Data Persekolahan Pada 5 Desa di Kecamatan Pagaran Tapah dan Kunto Darussalam (Bukti P-70);
71. Foto copy Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005 tentang Penegasan Status Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Intan Jaya, Tanah Datar, Muara Intan, Rimba Jaya dan Rimba Makmur (Bukti P-71);
72. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 05 P/HUM/Th.2006 (Bukti P-72);
73. Foto copy Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005 tentang Penegasan Status Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Intan Jaya, Tanah Datar, Muara Intan, Rimba Jaya dan Rimba Makmur (Bukti P-73);
74. Foto copy Pernyataan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Januari 2010, tentang Lima Desa Masuk Rokan Hulu (Bukti P-74);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Surat Ketua DPRD Rokan Hulu tanggal 25 Februari 2013, perihal Penyiampaian Aspirasi Masyarakat Lima Desa Rokan Hulu (Bukti P-75);
76. Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-268 Tahun 2011, tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau, tanggal 13 April 2011 (Bukti P-76);
77. Foto copy Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.652/IX/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 18 September 2014 (Bukti P-77);
78. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 232 Tahun 2011, tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Bukti P-78);
79. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 420 Tahun 2011, tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Anggota Badan Permusyawaratan Desa Muara Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Bukti P-79);
80. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.141/BPMPD-PEMDES/261/2013, tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Muara Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Bukti P-80);
81. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 480 Tahun 2008, tentang Pengesahan Pengangkatan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanah Datar dan Pasir Indah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Periode 2008-2014 (Bukti P-81);
82. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.141/BPMPD-PEMDES/637/2014, tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rimba Makmur Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Bukti P-82);
83. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.141/BPMPD-PEMDES/636/2014, tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rimba Jaya Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Periode 2014-2020 (Bukti P-83);
84. Foto copy Foto/Dokumentasi Kantor Kepala Desa, Pelantikan Kepala Desa Intan Jaya, Gedung Sekolah, Koperasi, Polmas, Bumdes, Kantor PKK,

Halaman 40 dari 57 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/2015



- BPD Desa Intan Jaya yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Bukti P-84);
85. Foto copy Akte Kelahiran Masyarakat Intan Jaya yang dilayani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu (Bukti P-85);
86. Foto copy Bukti Surat Tanda Terima Setoran PBB - P2 Masyarakat Desa Rimba Jaya Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, an. Amin Sibarani, dkk (Bukti P-86);
87. Foto copy Akte Kelahiran Masyarakat Rimba Jaya yang dilayani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu an. Aan Kurniawan Saputra, dkk (Bukti P-87);
88. Foto copy Kutipan Akta Nikah Masyarakat Rimba Jaya Kecamatan Kunto Darussalam Tahun 2002. an Slamet, dkk (Bukti P-88);
89. Foto copy Bukti Surat Tanda Terima Setoran PBB - P2 Masyarakat Desa Rimba Makmur Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu an. HB Rastam, dkk (Bukti P-89);
90. Foto copy Akta Nikah Masyarakat Rimba Makmur Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu an. Asharyono, dkk (Bukti P-90);
91. Foto copy Berita Acara Pengesahan Calon dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Rimba Makmur Periode Tahun 2008-2013 (Bukti P-91);
92. Foto copy Surat Badan Permusyawaratan Desa Rimba Makmur Nomor : 441/BPD-RM/III/2008/06, Hal : Rekapitulasi Hasil Pemilihan Kepala Desa Rimbo Makmur (Bukti P-92);
93. Foto copy Surat Pengantar Kepala Desa Rimbo Makmur Nomor 145/2002/X/2008, Rekapitulasi Hasil Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rimba Makmur Periode 2008-2014 (Bukti P-93);
94. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Masyarakat Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu an. Siti Kumaeni, dkk, yang dibayar dan dilayani oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu sampai saat ini (Bukti P-94);
95. Foto copy Akta Nikah an. Ahmad Syarif, dkk, Masyarakat Tanah Datar Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten RokanHulu Tahun 2009 sampai saat ini (Bukti P-95);
96. Foto copy Kutipan Akte kelahiran an. Lutfi Khabibul Khanan, dkk, yang dilayani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu (Bukti P-96);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Foto copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil (Bukti P-97);
98. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-98);
99. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-99);
100. Foto copy Surat Keputusan Bupati Rokan hulu Nomor Kpts.5922/DPKA/218/2014, tentang Penetapan perhitungan Bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Tahun 2013, tanggal 28 Mei 2014 (Bukti P-100);
101. Foto copy Surat Keputusan Bupati Rokan hulu Nomor Kpts.970/DPKA/25/2015, tentang Penetapan perhitungan Bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Tahun 2014 tanggal 5 Januari 2015 (Bukti P-101);
102. Foto copy Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hulu Nomor 017/Kpts/KPU-Rohul-004.435234/III/2013, tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-Nama Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (Bukti P-102);
103. Foto copy Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.821.27/BKD-MT/ 685/2014, tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Bukti P-103);
104. Foto copy Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 457 Tahun 2008, tentang Pengesahan Pengangkatan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rimba Jaya dan Rimba Makmur Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Periode 2008-2014 (Bukti P-104);
105. Foto copy Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 490 Tahun 2008, tentang Pengesahan Pengangkatan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kota Baru, Muara Dilam dan Muara Intan, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu Periode 2008 - 2014 (Bukti P-105);
106. Foto copy Program/Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu di Wilayah 5 (lima) Desa Kecamatan

Halaman 42 dari 57 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunto Darussalam dan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Bukti P-106);

107. Foto copy Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan Di 5 (Lima) Desa Kecamatan Kunto Darussalam dan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Bukti P-107);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Para Pemohon pada tanggal 13 April 2015 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 24/PER-PSG/IV/24 P/HUM/2015, tanggal 13 April 2015;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 7 Mei 2015, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

### **Gugatan Prematur;**

- a. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Para Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
- b. Bahwa setelah Termohon membaca dan mempelajari substansi permohonan Para Pemohon, Termohon berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon prematur. Dengan alasan hukum bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon sama sekali belum menetapkan dan belum menegaskan penetapan batas wilayah pasti antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rohul. Apabila Para Pemohon tetap bersikukuh dengan pendapatnya, Para Pemohon harus menyadari bahwa kode dan data wilayah administrasi hanya menjelaskan tentang pemetaan administratif secara persuratan sehingga memudahkan komunikasi dan hubungan antar daerah dengan kota diluar daerahnya. Dengan demikian Termohon masih harus menindaklanjuti dengan Permendagri yang lain tentang penegasan batas wilayah sehingga Termohon dapat dinyatakan belum mengeluarkan suatu kebijakan apapun yang merugikan kepentingan Penggugat;
- c. Bahwa dengan demikian maka belum ada perbuatan Termohon yang menimbulkan akibat hukum ataupun kerugian bagi Para Pemohon. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;





## Dalam Jawaban Permohonan;

1. Bahwa setelah Termohon menguraikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan tanggal 2 Februari 2015, maka Termohon menolak seluruh dalil dalam permohonan Para Pemohon kecuali yang dinyatakan secara tegas oleh Para Pemohon sebagaimana jawaban dibawah ini;
2. Bahwa dalil Para Pemohon pada halaman 20 angka 4.30 menyatakan, "....penetapan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar dalam Kabupaten Kampar bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam..." adalah dalil yang tidak benar sebab Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan tanggal 2 Februari 2015 tidak mengatur batas daerah antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar dan tidak mengatur kekuasaan pemerintahan tertentu. Sebagaimana dibenarkan oleh Para Pemohon didalam dalil permohonannya pada angka 4.37. yang menyatakan, "Pemerintah Provinsi Riau, sampai saat ini belum melaksanakan percepatan penegasan batas sebagaimana diminta oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 135.6/2779/SJ tanggal 31 Mei 2013..dst". Dengan mengacu pada objek permohonan yang tidak merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang terkait dengan penegasan batas suatu daerah baru, maka dalil Para Pemohon yang menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 menjadi tidak beralasan hukum dan tidak layak untuk dipertimbangkan; Dilain sisi hal hanya ini menunjukkan ketidaktepatan Para Pemohon dalam permohonannya sehingga dalil Para Pemohon tersebut selayaknya harus ditolak (*ontzegd*);
3. Bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada halaman 21 angka 4.32 s.d. 4.35 yang pada intinya menyatakan, "....Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Termohon *casu quo* Menteri Dalam Negeri, ternyata tidak mempunyai dasar atau sandaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang jelas dengan tegas.. selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 juga bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diamanahkan peraturan tersebut... belum dan/atau tidak pernah ditetapkan oleh Termohon *casu quo* Menteri Dalam Negeri... Putusan Mahkamah Nomor 395 K/TUN/2011 tanggal 10 September 2012 tidaklah menetapkan atau menegaskan batas wilayah Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar, melainkan hanya membatalkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 perihal Penegasan Status wilayah ke-5 (lima) desa, untuk itu Termohon sangatlah keliru menjadikan Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/TUN/2011 tanggal 10 September 2012 sebagai dasar penetapan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar... dst” dalil Pemohon ini tidak relevan untuk dipertimbangkan karena dalil Termohon dalam membentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan tersebut sudah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Yakni sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) yaitu Putusan Perkara Nomor 65/G/2010/PTUN.JKT tanggal 11 November 2010 jo. Nomor 17/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 2 Agustus 2011 jo. 395 K/TUN/2011 tanggal 10 September 2012. Dimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara *a quo* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri selaku Pejabat Tata Usaha Negara wajib melaksanakan putusan tersebut sebagaimana Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut pada initnya menyatakan, ”Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan, bila ketentuan tersebut tidak dilakukan maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan akan terkena sanksi administratif;” Berdasarkan surat edaran tersebut tidak bisa lain, Menteri Dalam Negeri harus melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah

Halaman 45 dari 57 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian dalil Para Pemohon yang menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan tidak mempunyai dasar atau sandaran hukum yang jelas haruslah ditolak (*ontzegd*);

4. Bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada halaman 22 angka 4.32 s.d. 4.35 yang pada intinya menyatakan, “....Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Termohon *casu quo* Menteri Dalam Negeri, ternyata tidak mempunyai dasar atau sandaran hukum yang jelas dengan tegas.. selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 juga bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diamanahkan peraturan tersebut... belum dan/atau tidak pernah ditetapkan oleh Termohon *casu quo* Menteri Dalam Negeri... Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/TUN/2011 tanggal 10 September 2012 tidaklah menetapkan atau menegaskan batas wilayah Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar, melainkan hanya membatalkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 perihal Penegasan Status Wilayah ke-5 (lima) desa, untuk itu Termohon sangatlah keliru menjadikan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/TUN/2011 tanggal 10 September 2012 sebagai dasar penetapan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar... dst” dalil Pemohon ini tidak relevan untuk dipertimbangkan. *In facto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mempunyai sanksi pemaksa untuk dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Sebagaimana Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut di atas. Sementara dilain sisi, penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan merupakan tindak lanjut atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut. Apabila melihat dalil permohonan Para Pemohon, justru telah salah mengartikan penerbitan objek permohonan *a quo* yaitu Penetapan Kode Data Wilayah tersebut seolah-olah menetapkan atau menegaskan batas wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Sementara penegasan

Halaman 46 dari 57 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas wilayah, diatur tersendiri dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Dimana pembentukan penegasan batas daerah ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait sebagai bentuk pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara *a quo*;

Dengan demikian dalil Para Pemohon yang menyatakan objek permohonan *a quo* sebagai Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan dan menegaskan batas daerah sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singigi, dan Kota Batam haruslah ditolak (*ontzegd*);

5. Bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada halaman 23 angka 4.40 s.d. 4.42 yang pada intinya menyatakan, “....Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Administrasi Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Termohon *casu quo* Menteri Dalam Negeri,...yang menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil *a quo* tidak memenuhi “Asas Kepastian Hukum”....., lampiran I dan lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan tidak didasarkan pada Asas Keterbukaan (Transparansi) karena dalam perencanaan, penyusunan, pembahasannya tidak melibatkan Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar.....dan ternyata pula tidak mencerminkan Asas Keadilan (*Geregt Igheid*) yang bersifat mengayomi (*Iustiti Protective*),...karena Menteri Dalam Negeri dalam mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri *a quo* tidak bersikap sebagai pejabat atau *tussen person* yang adil dan bijaksana.. dst” dalil Para Pemohon ini sangat tidak beralasan hukum, dengan alasan hukum bahwa Termohon telah melaksanakan Rapat dengan beberapa Tim terkait yakni Pemerintah Provinsi Riau, Direktorat Topografi, Badan Informasi Geospasial, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum sebagai bentuk tindak lanjut pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 65/G/2010/PTUN. JKT tanggal 11 November 2010 jo. Nomor 17/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 2 Agustus 2011 jo. Nomor 395 K/TUN/2011 tanggal 10 September 2012. Dimana rapat tersebut menyepakati agar Pemerintah Provinsi Riau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan percepatan penegasan batas daerah antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu. Disini Pemerintah Provinsi Riau sebagai wakil pemerintah pusat di daerah mempunyai kewajiban melakukan koordinasi dengan ke-2 (dua) kabupaten yang bersengketa tersebut. Sehingga kewenangan koordinasi antara kedua kabupaten tersebut lebih lanjut dan secara teknis ada pada Gubernur Riau. Sementara Termohon setelah menerima laporan dari Gubernur Riau menindaklanjuti dengan mengeluarkan kebijakan;

Dengan demikian Termohon dalam menerbitkan objek permohonan *a quo* telah melaksanakan langkah-langkah yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada asas-asas yang dilanggar dalam penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon yang menyatakan Termohon telah melanggar asas-asas haruslah ditolak (*ontzegd*);

6. Bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada halaman 25 angka 4.46 s.d. 4.48 yang pada intinya menyatakan, "...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 yang menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil *a quo* ternyata pula bertentangan dengan kriteria atau prinsip hukum "*Lex Posteriore Derogat Legi Priori*"; Dalam system desentralisasi yang memberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan (kontrol) kepada semua badan peradilan...", dalil Para Pemohon ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini karena, kewenangan pengawasan terhadap Badan Peradilan tidak dimiliki oleh Termohon. Apabila Pemohon hendak mengoreksi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 65/G/2010/PTUN.JKT tanggal 11 November 2010 jo. Nomor 17/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 2 Agustus 2011 jo. Nomor 395 K/TUN/2011 tanggal 10 September 2012, maka, Pemohon dapat mengajukan ke pengadilan yang berwenang atau mengajukan ke Lembaga Peradilan lain dan tidak memaksakan Termohon untuk melakukan control sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon. Karena fungsi control terhadap Lembaga Peradilan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara *a quo*, tidak dimiliki oleh Termohon. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon *casu* dalam perkara *in litis* menjadi tidak beralasan hukum dan selayaknya untuk ditolak (*ontzegd*);
7. Bahwa dalam permohonannya halaman 26 s.d. 28 angka 5.1. dan 5.2, Para Pemohon pada intinya menyatakan, "Lampiran I dan Lampiran II





Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, ....bahwa Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan antara lain Asas Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan.. dst” dalil-dalil Para Pemohon ini adalah tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 65/G/2010/PTUN.JKT tanggal 11 November 2010 jo. Nomor 17/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 2 Agustus 2011 jo. Nomor 395 K/TUN/2011 tanggal 10 September 2012 Termohon tidak dapat melakukan tindakan selain menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Dimana putusan “putusan Hakim harus dianggap benar” tersebut harus dianggap benar sepanjang tidak ada putusan pengadilan lain yang membatalkannya, *Res Judicata Pro Veritate Habetur*. Dengan demikian Termohon tidak dapat berbuat lain kecuali melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebaliknya apabila Termohon tidak melaksanakan putusan pengadilan *a quo* maka hal ini menjadikan Termohon sebagai tindakan yang mengeluarkan peraturan diluar kewenangannya (*excess of legal power or authority*);

8. Bahwa tindakan-tindakan lain yang seharusnya dilakukan oleh Termohon juga telah dilakukan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Yakni dengan menyurati Gubernur Riau selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah agar melakukan percepatan penegasan batas daerah di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar *in casu* Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar melalui Surat Nomor 126/1051/PUM tanggal 20 Maret 2013 perihal Penegasan Batas Daerah Antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau Gubernur Riau dan Nomor 135.6/2779/SJ tanggal 31 Mei 2013 perihal Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Akan tetapi Gubernur Riau tidak juga menindaklanjuti untuk melakukan penegasan batas daerah. Selanjutnya sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 370 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan "Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar-Daerah Provinsi, antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya, serta antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di luar wilayahnya, menteri menyelesaikan perselisihan dimaksud" dan sesuai dengan ketentuan Pasal 370 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan "Keputusan Menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penanganan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final". Dengan demikian Menteri Dalam Negeri berwenang untuk mengambil keputusan sebagai bentuk penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antara Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar;

9. Bahwa perlu Termohon tegaskan kembali bahwa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, bukan merupakan peraturan yang menetapkan batas wilayah antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 65/G/2010/PTUN.JKT tanggal 11 November 2010 jo. Nomor 17/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 2 Agustus 2011 jo. Nomor 395 K/TUN/2011 tanggal 10 September 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, akan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersendiri yang mengatur batas daerah antara kedua kabupaten tersebut; Dengan demikian tidak relevan apabila Para Pemohon menyatakan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singingi dan Kota Batam serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan Termohon di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia agar memberikan putusan sebagai berikut :

## **Dalam Penundaan:**

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;

## **Dalam Pokok Permohonan:**

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya (*ontzegd*) atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
3. Menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan tidak bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;  
Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Foto copy Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010, Hal : Penegasan Status Wilayah ke-5 (lima) Desa (Bukti T-1);
2. Foto copy Notulensi Rapat yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Hari Jumat tanggal 8 Maret 2013 (Bukti T-2);
3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 395 K/TUN/2011 tanggal 10 September 2012 (Bukti T-3);



4. Foto copy Surat Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor 126/1051/PUM tanggal 20 Maret 2013, perihal Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Bukti T-4);
5. Foto copy Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135.6/2779/SJ tanggal 31 Mei 2013, perihal Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Bukti T-5);
6. Foto copy Surat Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor 125.1/3356/PUM tanggal 30 Oktober 2013, Hal Perubahan Nama Kecamatan dan Kode Desa di Kabupaten Kampar (Bukti T-6);
7. Foto copy Surat Gubernur Riau Nomor 120/TAPEM/12.22 tanggal 20 November 2013, perihal Tindak Lanjut tentang Status 5 (lima) Desa (Bukti T-7);
8. Foto copy Surat Pj. Gubernur Riau Nomor 125/TAPEM/39.24 tanggal 23 Desember 2013, perihal Perubahan Nama Kecamatan dan Kode Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan dan Desa Intan Jaya Kabupaten Kampar (Bukti T-8);
9. Foto copy Surat Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor 138/203/PUM tanggal 8 Januari 2014, Hal Penyampaian Kode Wilayah Administrasi 5 (lima) Desa dan Perubahan Nama Kecamatan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Bukti T-9);
10. Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015, tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah (Bukti T-10);

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ketentuan secara keseluruhan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa objek permohonan *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga memenuhi syarat sebagai objek hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.





Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu kedudukannya sebagai Para Pemohon, kemudian kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa kedudukan Para Pemohon dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan dalam kapasitasnya sebagai pejabat pada Pemerintahan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu (vide bukti P-35, P-36, P-38, P-41, P-76, P-77, P-78, dan P-80), sehingga kedudukan Para Pemohon di sini adalah untuk mewakili kepentingan badan hukum publik (Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu);

Menimbang, bahwa sebagai badan hukum publik, Para Pemohon mewakili institusi Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang terkena dampak dari adanya objek permohonan hak uji materiil, karena mengatur Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah, khususnya dalam hal Kode Wilayah Administrasi 5 (lima) desa dan Perubahan Nama Kecamatan, yang sesungguhnya batas wilayah dan daerahnya belum ada kepastian masuk Kabupaten Rokan Hulu atau Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Oleh karena itu terdapat adanya hubungan sebab-akibat antara objek permohonan hak uji materiil dengan Para Pemohon, yaitu dengan diterbitkannya objek permohonan *a quo*, maka terdapat kerugian hak Para Pemohon (khususnya Pemohon I dan Pemohon II) yang tidak dapat optimal dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Daerah di Desa Muara Intan, Desa Tanah Datar, Desa Intan Jaya Kecamatan Kunto Darussalam, Desa Rimba Jaya dan Desa Rimba Makmur Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara formal Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena unsur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya akan dipertimbangkan substansi objek permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan bertentangan atau tidak dengan peraturan



perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 4, Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan Para Pemohon dan Jawaban Termohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, maka Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 hanya mengatur Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi, Kab./Kota seluruh Indonesia, yang rinciannya tercantum dalam Lampiran I dan II peraturan ini (vide Bukti P-2 dan T-10). Dengan demikian, objek permohonan hak uji materiil tidak mengatur batas daerah antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar dan tidak mengatur kekuasaan pemerintahan tertentu;

Menimbang, bahwa Termohon dalam menerbitkan objek permohonan hak uji materiil tersebut sudah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yakni sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) yaitu Putusan Perkara Nomor 65/G/2010/PTUN. JKT Tanggal 11 November 2010 Jo. 17/B/2011/PT. TUN.JKT tanggal 2 Agustus 2011 Jo. 395 K/TUN/2011 tanggal 10 September 2012 (Bukti P-6 dan T-3). Dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Termohon harus menindaklanjutinya, karena Putusan tersebut harus dianggap benar sepanjang tidak ada putusan pengadilan lain yang membatalkannya, sebagaimana dimaksud dalam Asas Hukum *Res Judicata Pro Veritate Habetur*;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk untuk menindaklanjuti pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah *inkracht* tersebut, Termohon telah melaksanakan Rapat dengan beberapa Tim terkait yakni Pemerintah Provinsi Riau, Direktorat Topografi, Badan Informasi Geospasial, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.



Dimana Rapat tersebut menyepakati agar Pemerintah Provinsi Riau melakukan percepatan penegasan batas daerah antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu (vide Bukti T-2). Di sini Pemerintah Provinsi Riau sebagai wakil pemerintah pusat di daerah mempunyai kewajiban melakukan koordinasi dengan ke 2 (dua) Kabupaten yang bersengketa tersebut. Sehingga kewenangan koordinasi antara kedua kabupaten tersebut lebih lanjut dan secara teknis ada pada Gubernur Riau. Sementara Termohon setelah menerima laporan dari Gubernur Riau menindaklanjutinya dengan mengeluarkan kebijakan (vide Bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, dan T-9) sesuai ketentuan Pasal 370 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan *"Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar-Daerah provinsi, antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri menyelesaikan perselisihan dimaksud"*, dan ketentuan Pasal 370 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan *"Keputusan Menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penanganan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final"*. Dengan demikian, Menteri Dalam Negeri berwenang untuk mengambil Keputusan sebagai bentuk penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antara Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon ditolak, maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



**MENGADILI,**

Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon :

- 1. Drs. H. ACHMAD, M.Si, 2. NASRUL HADI, ST., MT, 3. HERDIANTO A., S.STP, 4. Drs. SUPRAPNO, 5. RAMLAN, 6. PARDI, 7. SUHARTO, 8. TAHYIN, 9. BENI SAPUTRA** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan H. Yulius, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.  
ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah		Rp1.000.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 57 dari 57 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/2015